



**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KEPUTUSAN KEPALA DESA NATAI RAYA
NOMOR : 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI “TKTDW RT 05”
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NATAI RAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan jumlah kualitas dan pembangunan di bidang pertanian di pedesaan, melalui peran serta pemerintah dan masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan, dipandang perlu dibentuk Kelompok Tani;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478);
2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/KPTS/OT.20/10/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K)
4. Undang-undang Nomor 273 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah/Rapat Pembentukan dan Penetapan Pengurus Kelompok Tani “TKTDW.RT 05” Desa Natai Raya pada tanggal 21 Januari 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Pembentukan dan Susunan Pengurus Kelompok Tani “TKTDW.RT 05” Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
- KEDUA : Memerintahkan kepada Ketua dan Bendahara Kelompok Tani “TKTDW.RT 05” Untuk segera membuka rekening Bank atas nama Kelompok Tani, bila diperlukan.

- KETIGA** : Mencatat hasil kegiatan Kelompok Tani, dan menyerahkan Laporan Kelompok kepada Kepala Desa Natai Raya secara berkala.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Natai Raya

Pada Tanggal : 27 Januari 2022



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Di Pangkalanbun
2. Camat Arut Selatan Di Pangkalanbun
3. Ketua BPD Di Natai Raya
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Natai Raya Tentang Penetapan Susunan Pengurus
Kelompok Tani "TKTDW. RT 05" Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan,
Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor : 29
Tanggal : 27 Januari 2022

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI "TKTDW. RT 05"
DESA NATAI RAYA KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2022**

Ketua	:	KADIMAN
Sekretaris	:	CHUDORI
Bendahara	:	AGUS SUBARJO
Anggota	:	SUTRISNO
		GUNAWAN
		SARWI UTOMO
		SUWIKNO
		SUPRIYANTO
		SUROS
		PUKNO
		RUBIYANTO


KEPALA DESA NATAI RAYA
MASIRIN, SE